



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR : 09 TAHUN 2011
TENTANG
PENETAPAN HARGA PAKET SENI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga dan melestarikan Seni dan Budaya Daerah, perlu melakukan pembinaan terhadap Seni dan Budaya Daerah yang selama ini dilakukan oleh sanggar – sanggar Seni dan Budaya di Provinsi Maluku;
- b. bahwa dengan ditetapkan Kesenian Daerah sebagai alat/bahan yang dapat dikomersilkan, maka Pemerintah memberi peluang bagi para seniman dan sanggar seni di daerah Maluku untuk lebih berkreasi dan meningkatkan kreativitas Seniman Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, Penetapan Harga Paket Seni perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2007 Nomor 02);

14. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2008 tentang Kepariwisata di Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2008 Nomor 07).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR MALUKU TENTANG PENETAPAN HARGA PAKET SENI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku;
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku;
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku;
7. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Maluku;
8. Komersialisasi Paket Seni dan Budaya adalah suatu proses pertunjukan / pentas Seni dan Budaya;
9. Pertunjukan Pentas Seni dan Budaya adalah pertunjukan yang menampilkan Tarian maupun Musik serta Budaya Daerah dalam durasi waktu tertentu;
10. Imbalan Jasa adalah biaya yang mesti dibayarkan kepada pihak yang melaksanakan pertunjukan / pentas Seni dan Budaya;
11. Paket Seni dan Budaya adalah suatu pertunjukan yang di kemas dalam suatu pementasan seni baik Seni Tari, Musik maupun Atraksi Seni Budaya Daerah Maluku.

**BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBYEK IMBALAN JASA**

Pasal 2

Atas penggunaan jasa yang melaksanakan pertunjukan, diberikan imbalan jasa.

Pasal 3

1. Objek Jasa adalah pelayanan seni yang disediakan oleh pribadi, dan/ sanggar-sanggar seni yang dapat digunakan di objek-objek wisata, di gedung-gedung, atau situasi yang dibutuhkan meliputi :
 - a. imbalan jasa yang dibayarkan sesuai paket seni;
 - b. imbalan jasa paket seni hiburan maupun pertunjukan.
2. Subyek pemberian jasa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa paket budaya.

BAB III GOLONGAN IMBALAN JASA Pasal 4

Imbalan jasa atas pelayanan paket seni hiburan maupun pertunjukan digolongkan sebagai imbalan jasa usaha.

BAB IV STRUKTUR DAN BESARNYA IMBALAN JASA Pasal 5

- a) biaya imbalan jasa paket seni budaya senilai Rp 25,000,000, berlangsung melalui pertunjukan atau pentas dengan durasi waktu 1 hari (24 jam).
- b) biaya imbalan jasa Hawaiian Band (1 paket) Rp. 7.500.000,-
- c) biaya imbalan jasa Vocal Group Rp 2.000.000,-
- d) biaya imbalan jasa Penyanyi Solo Rp 1.000.000,-
- e) biaya imbalan jasa Tari Rp. 10.000.000,-
- f) biaya imbalan jasa Group Musik Tradisional Rp 5.000.000,-
- g) paket seni sebagaimana dimaksud, terdiri dari :
 1. Pentas seni (menampilkan vocal group dengan lagu-lagu daerah, tari-tarian daerah dan atraksi lainnya yang mengandung unsur kedaerahan/ yang bersifat tradisi.

BAB V PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN Pasal 6

Imbalan jasa atas pelayanan Paket Seni tidak dapat dikontrakkan.

Pasal 7

- (1) Kategori imbalan jasa atas Pelayanan Paket Seni Budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 dengan cara mengalihkan :
 - a. jumlah orang;
 - b. jumlah tarian.
- (2) Imbalan jasa Paket Seni Budaya dapat dibayarkan sesuai Surat Keputusan Gubernur Maluku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku .

Ditetapkan di A m b o n
pada tanggal 21 April 2011

GUBERNUR MALUKU,

Cap / ttd

KAREL ALBERT RALAHALU

Diundangkan di A m b o n
pada tanggal 21 April 2011

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

Cap / ttd

Nn. ROSA FELISTAS FAR-FAR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2011 NOMOR 09